

ISSN (Print) : 1412-7601
 ISSN (Online) : 2654-8712
 Volume 10, No.2 September 2024
<http://www.ekonobis.unram.ac.id>

EKONOBIS

Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Desa Montong Tangi Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur

Mirna Kasturi, Hj. Siti Fatimah, Siti Sriningsih

Universitas Mataram

ARTICLE INFO

<p><i>Keywords:</i> taxpayer compliance, education level, income</p>	<p>ABSTRACT : <i>Taxpayer compliance is an effort from the community in terms of fulfilling their rights and obligations in terms of taxation. A compliant taxpayer does not mean that the taxpayer must pay his tax with a large nominal but a compliant taxpayer is a taxpayer who pays in accordance with his rights and obligations. This study aims to examine the factors affecting Taxpayer Compliance using Education and Income level variables. In data collection using questionnaires and interviews. The regression model used in this study is a multiple linear regression model with the help of SPSS. The research sample was selected using the Purposive Sampling method obtained by 100 respondents. The results of the study showed that the variable level of education did not affect taxpayer compliance. Meanwhile, income has a positive and significant effect on taxpayer compliance.</i></p>
<p><i>Kata Kunci:</i> kepatuhan wajib pajak, tingkat pendidikan, pendapatan</p>	<p>ABSTRAK: <i>Kepatuhan wajib pajak merupakan upaya dari masyarakat dalam hal memenuhi hak dan kewajibannya dalam hal perpajakan. Wajib pajak yang patuh bukan berarti wajib pajak harus membayar pajaknya dengan nominal yang besar tetapi wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang membayar sesuai dengan hak dan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan variabel Tingkat Pendidikan dan Pendapatan. Dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode Purposive Sampling yang diperoleh sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</i></p>

Corresponding Author :

Alamat : Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Jln. Majapahit No. 62 Mataram.

e-mail: Mirnaakasturi1@gmail.com

2024, EKONOBIS All right reserved

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Dalam menjalankan sistem kenegaraannya, Indonesia membutuhkan dana yang didapat dari dalam negeri maupun dari

luar negeri. Salah satu pendapatan negara Indonesia yang terbesar adalah dari pendapatan pajak. Pada mulanya pajak bukan merupakan suatu pungutan melainkan hanya berupa pemberian secara sukarela oleh rakyat kepada raja.

Seiring berjalannya waktu pemberian itu berubah menjadi upeti yang dipaksakan dalam arti pemberian itu bersifat wajib dan ditetapkan secara sepihak oleh negara, dengan kata lain pajak yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan. Hal ini dikarenakan kebutuhan Negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan Negara yaitu untuk mempertahankan negara dan melaksanakan pembangunan. Dengan demikian sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang ekonomi, sosial dan kenegaraan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi besar pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran negara. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Qorina, 2019). Berdasarkan pasal 1 UU NO. 28 tahun 2007 mengenai keputusan

norma dan prosedur perpajakan. Pajak merupakan pemberian wajib terutang oleh badan atau seseorang kepada negara yang sifatnya tekanan menurut undang-undang dengan tidak memperoleh balasan secara spontan dan dipergunakan untuk kebutuhan Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat (Muhamad Karyadi, 2021).

Pajak dibagi menjadi dua tipe, diantaranya pajak pusat serta pajak daerah. Adapun untuk pajak yang pemerintah pusat kenakan ataupun kelola disebut sebagai pajak pusat. Sedangkan pajak daerah yakni yang dapat dipungut menurut undang-undang dalam mendanai pembangunan daerah serta pelaksanaan pemerintahan daerah. pembayaran pajaknya diberikan kepada daerah tanpa menerima interpretasi langsung yang proporsional oleh orang atau badan usaha. Di antara pajak daerah adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pajak Papan Reklame, Pajak Rokok, Pajak Air Tanah, serta Pajak Penerangan Jalan.

Mengacu dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kini pemerintah daerah

bertugas mengelola pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) dimana sebelumnya ada dibawah kendali pemerintah pusat. Sebelum berlakunya peraturan tersebut, PBB-P2 tergolong menjadi pajak pusat, tetapi dananya akan diberikan kembali menuju kota ataupun kabupaten. Dengan diadopsinya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, kini pemerintah daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru berupa PBB-P2. Contoh metode yang digunakan pemerintah daerah dalam mendanai daerahnya yakni melalui memungut pajak PBB-P2 atas tanah dan bangunan desa dan kota. Salah satu sumber pendapatan pemerintah pusat adalah PBB-P2, dengan sekitar 80% uang masuk ke masing-masing daerah, baik daerah perkotaan maupun pedesaan dikenakan PBB-P2 dengan pemungutan yang dilaksanakan pemerintahan daerah.

Desa Montong Tangi merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur yang memiliki penduduk pada tahun 2023 yang tercatat berjumlah 4.546 jiwa dan terdapat sebanyak 901 wajib pajak. Selain itu terdapat di bidang pendidikan terdapat sebanyak 243 penduduk tidak tamat SD dan 502 penduduk yang tidak tamat SLTP. Tidak hanya itu jumlah pendapatan rata-rata penduduk di Desa Montong Tangi

masih tergolong rendah yaitu kurang jadi UMR/tahun. Dari banyak nya jumlah wajib pajak yang tercatat yaitu 901 wajib pajak, ada 818 wajib pajak yang tercatat telah lunas membayar pajak yang dimana dapat kita lihat bahwa masih banyak masyarakat yang idak membayar kewajiban pajaknya. Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak adalah pendidikan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak merupakan aspek yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar nantinya kepatuhan dapat terwujud. Menurut Dudi Wahyudi (2007) Terdapat dua aspek perpajakan yang perlu disosialisasikan. Pertama, aspek kesadaran dan pemahaman tentang pajak. Aspek inilah sebenarnya yang harus diarahkan kepada masyarakat luas, baik itu wajib pajak atau bukan. Alat yang efektif adalah dengan melalui sekolah dan perguruan tinggi. Aspek yang kedua yaitu, teknis dari perpajakan. Pengetahuan aspek teknis ini sebaiknya diberikan langsung kepada pihak yang akan melaksanakan kewajiban pajaknya. Misalnya, sosialisasi tentang pengisian SPT atau sosialisasi tentang perubahan peraturan pajak. Menurut Roralita (2015), dunia pendidikan merupakan tempat yang

tepat untuk memperkenalkan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak sehingga kesadaran dan kepatuhan membayar pajak sudah tertanam sejak dini. Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pemahaman pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya daripada yang kurang memperoleh informasi.

Faktor pendapatan juga menjadi faktor penting dalam kepatuhan wajib pajak membayarkan pajak. Banyak masyarakat dengan pendapatan kurang sehingga tidak mampu membayar pajaknya. Banyaknya kebutuhan hidup dan sedikitnya penghasilan membuat masyarakat tidak mematuhi untuk membayar pajak. Menurut Penelitian Prameswari et al. (2021), Yusran Zainuddin (2020), Hasna & Halimatusadiah (2022), Menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan. Selain itu ada peneliti yang menegaskan kepatuhan masyarakat tidak dipengaruhi oleh pendapatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan PBB-P2 (Rahman, 2018 dalam Pratiwi, 2019).

KAJIAN PUSTAKA

Tingkat Pendidikan

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan (Julianti, 2014). Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari (Kakunsi et al., 2017).

Tingkat pendidikan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan mempunyai pengetahuan tentang pajak biasanya akan

lebih patuh dalam hal membayar pajak dikarenakan wajib pajak tersebut tau akan pentingnya membayar pajak dan tau bahwa uang pembayaran pajak tersebut dialokasikan untuk kepentingan dan kemajuan negara, lain halnya dengan wajib pajak yang pendidikannya masih kurang dan tidak memiliki pengetahuan tentang pajak pasti akan merasa dirugikan saat harus membayarkan uangnya kepada negara tanpa tau tujuan dari pembayaran pajak itu sendiri untuk apa.

Pendapatan

Pendapatan adalah suatu penghasilan yang diharapkan untuk mencukupi kebutuhan setiap orang, karena dengan penghasilan setiap orang akan dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bagi orang yang mendapatkan penghasilan tinggi akan mudah untuk memenuhi kebutuhannya, bagi yang mendapatkan penghasilan rendah akan sulit untuk mencukupi kebutuhannya sendiri (Hidayat & Islami, 2019).

Tingkat Pendapatan mengacu pada indikator Krisnadeva & Merkusiwat (2020) yaitu tetap akan taat membayar pajak meskipun memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Jumlah pajak yang harus dibayar besar atau kecil tidak menjadi penghalang dalam membayar pajak. Sanggup membayar besarnya jumlah

pajak yang digunakan. Pendapatan yang diperoleh mampu memenuhi kebutuhan utama (pokok) dan memenuhi kewajiban (pajak).

Faktor pendapatan dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak. Masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah akan kesulitan dalam membayar pajak, karena masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Berbeda dengan masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.

Kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak harus diperhatikan saat memungut pajak karena kemampuan tersebut harus dilihat dari tingkat pendapatan. Akibatnya, pemungutan pajak perlu dilaksanakan di saat yang tepat, yakni saat orang tersebut memiliki uang (Gunadi et al., 2019).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah analisis dengan menggunakan data penelitian berupa angka dan statistik (Sugiyono, 2009). Jenis penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat kausalitas. Penelitian kausalitas

merupakan penelitian yang menunjukkan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Montong Tangi Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur. Populasi pada penelitian berjumlah 901 wajib pajak. Sampel penelitian ini adalah 100 wajib pajak yang diperoleh dari hasil rumus Slovin. Cara menentukan jumlah sampel dapat digunakan rumus slovin seperti dibawah ini (Sugiyono, 2018) :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan (peneliti menggunakan e sebesar 10%)

Melalui rumus slovin tersebut, besaran sampel yakni : $n = 99,889135 = 100$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis LQ

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 1

Hasil Uji Normalitas (Uji kolmogrov smirnov)

	<i>Unstandardized Residual</i>	Keterangan
<i>Kolmogrov-Smirnov</i>	0,082	Normal
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,092	

Sumber : Data diolah (2024)

Dari hasil data pengujian normalitas pada tabel diatas, menunjukkan data terdistribusi secara normal. Hal ini dibuktikan dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,092 yang berarti lebih besar dari 0,05.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 2

Hasil Uji Multikolinieritas

No	Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
		<i>Tolerance</i>	VIF	
1	X1	0,833	1,201	Tidak terjadi multikolinieritas
2	X2	0,833	1,201	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen memiliki nilai *tolerance* (>0,10) dan VIF (<10). Sehingga

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig.	Keterangan
1	X1	0,821	Tidak terjadi heteroskedastisitas
2	X2	0,462	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan data hasil uji *glejser* di atas dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Sig. (>0,05). Sehingga dapat disimpulkan

bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
(Constant)	21,890	0,445	0,000
Pendidikan	0,091	0,060	0,134
Pendapatan	0,578	0,171	0,001

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan analisis data diatas, maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 21,890 + 0,091 X_1 + 0,578X_2$$

Persamaan regresi diatas memperlihatkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial, dari persamaan tersebut dapat diambil

kesimpulan bahwa Nilai konstanta sebesar = 21.890 menunjukkan variabel independen yaitu Pendidikan dan Pendapatan dalam keadaan konstan, tidak mengalami perubahan (sama dengan 0) maka Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Montong Tangi Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur sebesar 21.890.

a. Nilai koefisien variabel Pendidikan (X1) adalah sebesar 0.091 menunjukkan bahwa jika tingkat pendidikan mengalami kenaikan satu satuan maka kepatuhan wajib pajak di Desa Montong Tangi Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur akan meningkat sebesar 0.091

b. Nilai koefisien variabel Pendapatan adalah sebesar 0.578 menunjukkan bahwa jika pendapatan mengalami kenaikan satu satuan maka kepatuhan wajib pajak di Desa Montong Tangi Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur akan meningkat sebesar 0.578 juta.

Uji Hipotesis

1. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Tabel 5
Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Variabel	t statistik	t tabel	Sig.	Kesimpulan
Pendidikan	1,513	1,661	0,134	H1 ditolak
Pendapatan	3,377	1,661	0,001	H2 diterima

Sumber : Data diolah (2024)

Uji kriteria uji t ini dilakukan pada tingkat $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan $(dk) = 100 - 2 = 98$. Maka nilai t_{tabel} diperoleh $t_{0,05;98} = 1,661$.

a) Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di peroleh $t_{hitung} 1,513 < t_{tabel} 1,661$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,134 > 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_0

diterima (H_a ditolak), hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b) Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di peroleh nilai $t_{hitung} 3,377 > t_{tabel} 1,661$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_a diterima (H_0 ditolak),

hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara

pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Uji Simultan Signifikan (Uji F)

Tabel 6

Hasil Uji Simultan Signifikan (Uji F)

Model	F	Sig.
<i>Regression</i>	30,724	,000 ^b

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji simultan diatas, menunjukkan bahwa signifikansi tertera 0,000. Hal ini menggambarkan variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pelayanan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Restoran, hal ini dengan mengikuti tarif signifikan 0,05 dan terjadi di bawah 0,05 (0,000).

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,426 ^a	0,181	0,164	1,196

Sumber : Data diolah (2024)

Dari tabel diatas memberikan informasi tentang besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen (Pendidikan dan pendapatan) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 0.181 atau 18,1%. Sedangkan 81,9% dipengaruhi oleh variabel di luar

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh bahwa $F_{tabel} 2;98 = 3,089$. Bila dibandingkan dengan nilai F_{tabel} , maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $10,733 > 3,089$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (X_1, X_2) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y).

model seperti tingkat pemahaman, tingkat kesadaran wajib pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tingkat

pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa Pendidikan yang ada di Desa Montong Tangi masih tergolong rendah yang dimana rata-rata masyarakat menempuh pendidikan kurang dari 9 tahun. Walaupun pendidikan masyarakat tergolong rendah akan tetapi tingkat pendidikan di Desa Montong Tangi menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajaknya. Dalam hal ini tingkat menyatakan bahwa pendidikan tidak menjamin besarnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu masyarakat yang memiliki pendidikan rendah juga mempunyai kesadaran akan pentingnya membayar pajak serta mengetahui adanya denda yang akan ditanggung apabila tidak membayar pajak tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuni Andiani (2022) mengenai Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten

Rejang Lebong, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rejang Lebong. Adapun Penelitian dari Susi Dianawati (2008) mengenai Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menyimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan mempunyai hubungan positif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu Arif Rahman (2018) juga menyimpulkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena masih ada wajib pajak yang tidak patuh dalam upaya pembayaran pajaknya.

2. Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa Pendapatan masyarakat yang ada di Desa Montong Tangi termasuk rendah, rata-rata pendapatan masih di bawah UMR. Tingkat pendapatan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajaknya karena semakin tinggi tingkat

pendapatan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan masyarakat untuk membayar pajaknya sesuai dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman(2018) menyimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu jika pendapatan meningkat maka meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Adapun Penelitian yang dilakukan oleh Widya Vinda Indriyarsi dan Maryono (2022) mengenai Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, kabupaten Semarang, juga mempunyai hasil yang menyatakan bahwa Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

KESIMPULAN

1. Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangunan di Desa Montong Tangi Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur yang telah diuraikan pada

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

2. Pengujian variabel pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa variabel pendidikan tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena masih ada wajib pajak yang lalai dalam upaya pembayaran pajak.
3. Pengujian variabel pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa variabel pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pendapatan pada wajib pajak akan memberikan pengaruh positif yang dimana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat.
4. Pengujian variabel independen Pendidikan (X1) dan Pendapatan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan bahwa

kedua variabel berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

SARAN

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sample yang lebih menyebar luas dan memastikan responden memberikan jawaban yang lebih akurat sehingga hasil penelitian diharapkan lebih mencerminkan realita kepatuhan wajib pajak di

Desa Montong Tangi Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur.

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen lain seperti motivasi membayar pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak, sosialisasi pajak, dan variabel-variabel lain yang belum dijelaskan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizin, M. R., & Ruhana, I. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 9(1).
- Gunadi, A. E., Komunitas, A., & Bhakti, D. (2019). *Issn: 2443-2164 e-issn 2621- 2358. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang*, 5(1), 53–72.
- Hair, jr., Joseph F., et. al. (2011). *Miltivariate Data Analysis. Fifth Edisio. New Jersey. Prenticehall, Inc.*
- Hidayat, R. A. I., & Islami, I. N. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(2), 145–159.
- Kakunsi, Erica, Sifrid Pangemanan, and Winston Pontoh. 2017. "Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna" *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12 (2): 391–400.

- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(1), 82–103. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i1.1158>
- Kamaruddin, I., Juwariah, T., Susilowati, T., Marlina, H., Pertiwi, S. M. B., Agustini, M., Supriyadi, A., & Ningsih, A. P. (2022). *Metodologi Penelitian Kesehatan Masyarakat*. Get Press.
<https://books.google.co.id/books?id=yG2VEAAAQBAJ>
- Morrisan. (2021). *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa Ed Revisi*. Prenada Media.
<https://books.google.co.id/books?id=DsMOEAAAQBAJ>
- Muhamad Karyadi. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Tiga Desa Di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019. *Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 9(2), 22–34.
<https://doi.org/10.53952/jir.v9i2.327>
- Ningsih, E. K., Novianty, D. E., & Naruliza, E. (2021). Analisis Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 12(2), 136.
<https://doi.org/10.36982/jiegm.v12i2.1408>
- Pratiwi, R. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tanjung Morawa. *Prosiding Seminar Nasional Dan Expo II Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1348–1354.
- Qorina, R. (2019). *PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, TINGKAT PENGHASILAN, TINGKAT PEMAHAMAN, DAN PEKERJAAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA*. Skripsi.
- Rahman, Arif. 2018. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan." *Artikel, Universitas Negeri Padang*.